



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 100.3.3.1/4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN TARIF PAJAK
DAERAH DAN PENGURANGAN DASAR PENGENAAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Gubernur dapat menetapkan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang pemberian keringanan dan/atau pengurangan tarif Pajak Daerah dan pengurangan Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 458);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: B/1945/M/X/2024, Tanggal 3 Oktober 2024, Hal Implementasi Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dilingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.13.1/6764/SJ, tanggal 20 Desember 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau pengurangan terkait penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Tarif Pajak Daerah Dan Pengurangan Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025 terdiri dari:
- Pengurangan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk Pertahanan dan Keamanan;
 - Pengurangan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor secara Progresif; dan
 - Pengurangan Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025 untuk Kendaraan Bermotor yang dikenakan Pemungutan Opsen BBNKB.
- KEDUA : Besaran Keringanan dan/atau Pengurangan Tarif Pajak Daerah Dan Pengurangan Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025, ditetapkan sebagai berikut:
- Pengurangan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk Pertahanan dan Keamanan sebesar 80 % dari Tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Pengurangan Tarif PKB secara progresif untuk:
 - kepemilikan kedua sebesar 25 %
 - kepemilikan ketiga sebesar 40 %
 - kepemilikan keempat sebesar 48,5714285714286 %
 - kepemilikan kelima sebesar 55 %
 dari tarif PKB progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Pengurangan Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (DPBBNKB) Tahun 2025 untuk Kendaraan Bermotor yang dikenakan Pemungutan Opsen BBNKB sebesar 13.94148% dari DPBBNKB Tahun 2025.
- KETIGA : Besaran Tarif Pajak Daerah setelah diberikan pengurangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, ditetapkan:
- Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk Pertahanan dan Keamanan sebesar 2 %;
 - Tarif PKB secara progresif untuk kepemilikan kedua, kepemilikan ketiga, kepemilikan keempat dan kepemilikan kelima sebesar 0,9 %.
- KEEMPAT : Pemberian Keringanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

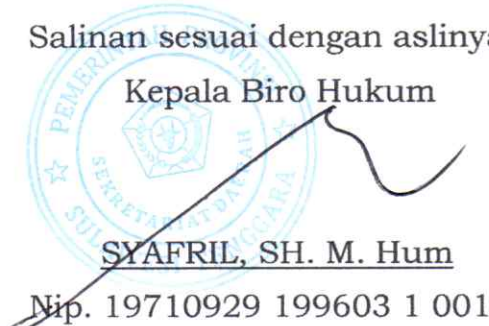
Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 2 – 1 – 2025
Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



SYAFRIL, SH. M. Hum

Nip. 19710929 199603 1 001